



BUPATI NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/22 /K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH/BANGUNAN
ASSET PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan dibidang pertanahan maka perlu diadakan penelitian/penataan tanah dan bangunan asset Pemerintah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk.

b. bahwa untuk melaksanakan penelitian / penataan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu membentuk Tim Inventarisasi Tanah/Bangunan Asset Pemerintah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Tata-cara Permohonan Hak Atas Tanah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan mengenai Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;

M E M U T U S K A N


MENETAPKAN

- PERTAMA : Membentuk Tim Inventarisasi Tanah/Bangunan asset Pemerintah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan penelitian/menginventarisasi secara cermat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhadap tanah/bangunan asset Pemerintah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya serta memberikan pertimbangan penyelesaian tanah/bangunan asset Pemerintah Desa/Kelurahan yang belum jelas statusnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor :188 /248/SK/426.12/1996 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Tanah/Bangunan asset Pemerintah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 20-2-2001



ttd.

SALINAN : Keputusan ini di
sampaikan kepada :

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth.1.Sdr. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya ;
- 2.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Nganjuk ;
- 3.Sdr. Kepala Badan Pengawas
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 4.Sdr. Kepala Dinas Pertanahan
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 5.Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekre-
tariat Daerah Kabupaten
Nganjuk ;
- 6.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Umum dan Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabu-
paten Nganjuk ;
- 7.Sdr. Camat se - Kabupaten
Nganjuk ;
- 8.Sdr. Kepala Desa se-Kabupaten
Nganjuk ;
- 9.Sdr. Anggota Tim Inventarisasi
Tanah Kas Desa/Kelurahan
dalam Kabupaten Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/22/K/426101.02/2001
TANGGAL : 20-2-2001

DAFTAR : SUSUNAN TIM INVENTARISASI TANAH/BANGUNAN ASSET
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
TINGKAT II NGANJUK.

| NO ! | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|------|--|-------------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk | Penanggung Jawab |
| 2. | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan | Ketua merangkap anggota |
| 3. | Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Wakil ketua merangkap anggota |
| 4. | Kasubag Pendapatan & Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Sekretaris merangkap anggota |
| 5. | Bendahara pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Bendahara |
| 6. | Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Anggota |
| 8. | Camat dalam wilayahnya | Anggota |
| 9. | Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah | Anggota |
| 10. | Staf Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | Anggota |

BUPATI NGANJUK
ttd.
SOETRISNO R, M. Si